



PUTUSAN

Nomor 1036 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYUKRI alias APAKI;**
Tempat Lahir : Cotkeh Aceh Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/6 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lhok Punei, Kecamatan Peureulak,
Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYUKRI alias APAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYUKRI alias APAKI dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik teh Cina merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) kilogram/ 10.000 (sepuluh ribu) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih bertuliskan Supra Salt;
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat hitam motif kotak kotak merek Global;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 6 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYUKRI alias APAKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SYUKRI alias APAKI oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik teh Cina merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) kilogram/ 10.000 (sepuluh ribu) gram *netto*;
- 1 (satu) buah karung goni warna putih bertuliskan Supra Salt;
- 1 (satu) buah tas warna cokelat hitam motif kotak kotak merek Global;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 6 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/Akta.Pid/2023/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Oktober 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Medan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yakni didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hamdani Umar dan Saksi Aiyub telah menerima Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 10 (sepuluh) kilogram dari perairan Negara Malaysia untuk dibawa ke Aceh Timur, Provinsi Aceh. Terdakwa, Saksi Hamdani Umar dan Saksi Aiyub dijanjikan upah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun yang diberikan hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga)

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selebihnya alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana selama seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **8 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)